



KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

NOMOR : 137/HK.03.2-Kpt/64/Sek-Prov/VI/2020

TENTANG

PEMBENTUKAN SEKRETARIAT TIM PENILAI KINERJA PROVINSI PADA
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI KALIMANTAN TIMUR DALAM
PENGISIAN JABATAN ADMINISTRATOR DAN JABATAN PENGAWAS DI LINGKUNGAN
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI DAN SEKRETARIAT
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN/KOTA TAHUN 2020

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Surat Keputusan Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia nomor : 245/SDM.05.5.KPT/05/SJ/IV/2018 tentang Pedoman Teknis Pengangkatan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama, Jabatan Administrator, dan Jabatan Pengawas Pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, bahwa dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Tim Penilai Kinerja Provinsi dibantu oleh Sekretariat Tim Penilai Kinerja Provinsi;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Timur tentang Pembentukan Sekretariat Tim Penilai Kinerja Pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Timur Dalam Pengisian Jabatan Administrator dan Jabatan Pengawas Di Lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi Dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota Tahun 2020;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014

- Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 17 tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil;
 3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008 Tentang Perubahan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
 4. Keputusan Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum RI Nomor 245/SDM.05.5.KPT/05/SJ/IV/2018 tentang Pedoman Teknis Pengangkatan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama, Jabatan Administrator dan Jabatan Pengawas Pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
 5. Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Timur Nomor : 136/HK.03.2-Kpt/64/Sek-Prov/VI/2020 Tentang Perubahan Atas Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Timur Nomor 122/HK.03.2-Kpt/64/Sek-Prov/V/2020 Tentang Pembentukan Tim Penilai Kinerja Pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Timur Dalam Pengisian Jabatan Administrator Dan Jabatan Pengawas Di Lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi Dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota Tahun 2020;

Memperhatikan : Nota dinas Kepala Bagian Program, Data, Organisasi dan SDM Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Timur, Nomor 1076/HK.03-ND/64/01/VI/2020 Tanggal 26 Juni 2020 Perihal Permohonan Legal Drafting;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI KALIMANTAN TIMUR TENTANG PEMBENTUKAN SEKRETARIAT TIM PENILAI KINERJA PROVINSI PADA SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI

KALIMANTAN

KALIMANTAN TIMUR DALAM PENGISIAN JABATAN ADMINISTRATOR DAN JABATAN PENGAWAS DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI DAN SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN/KOTA TAHUN 2020.

- KESATU : Menetapkan Pembentukan Sekretariat Tim Penilai Kinerja Provinsi Pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Timur Dalam Pengisian Jabatan Administrator Dan Jabatan Pengawas Di Lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi Dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota Tahun 2020, sebagaimana tercantum pada Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Sekretariat Tim Penilai Kinerja Provinsi pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Timur dalam bertugas membantu pelaksanaan tugas dan fungsi Tim Penilai Kinerja Provinsi Pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Timur Dalam Pengisian Jabatan Administrator Dan Jabatan Pengawas Di Lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi Dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota Tahun 2020.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Samarinda
pada tanggal 26 Juni 2020

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

ttd.

BASIR

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
Kepala Bagian Hukum, Teknis dan Hupmas,



RIZKI INDAH SUSANTI

LAMPIRAN I

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR NOMOR :
137/HK.03.2-Kpt/64/Sek-Prov/VI/2020

TENTANG

PEMBENTUKAN SEKRETARIAT TIM PENILAI KINERJA
PROVINSI PADA SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN
UMUM PROVINSI KALIMANTAN TIMUR DALAM
PENGISIAN JABATAN ADMINISTRATOR DAN JABATAN
PENGAWAS DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT KOMISI
PEMILIHAN UMUM PROVINSI DAN SEKRETARIAT
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN/KOTA
TAHUN 2020

SEKRETARIAT TIM PENILAI KINERJA PROVINSI PADA SEKRETARIAT KOMISI
PEMILIHAN UMUM PROVINSI KALIMANTAN TIMUR DALAM PENGISIAN JABATAN
ADMINISTRATOR DILINGKUNGAN SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR TAHUN 2020

NO.	NAMA/NIP	JABATAN	JABATAN DALAM TIM
1	Rahmat Sabaru NIP. 198304142008111001	Staf Pelaksana KPU Provinsi Kalimantan Timur	Anggota
2.	Senjaning Festiyanti,S.E. NIP. 198605262019032007	Staf Pelaksana KPU Provinsi Kalimantan Timur	Anggota
3	Muchlas M. Tahir, S.IP NIP. 198804022019031005	Staf Pelaksana KPU Provinsi Kalimantan Timur	Anggota

Ditetapkan di Samarinda

Pada tanggal 26 Juni 2020

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR,

ttd.

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
Kepala Bagian Hukum, Teknis dan Hupmas,

BASIR



RIZKI INDAH SUSANTI

LAMPIRAN II

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR NOMOR :
137/HK.03.2-Kpt/64/Sek-Prov/VI/2020

TENTANG

PEMBENTUKAN SEKRETARIAT TIM PENILAI KINERJA
PROVINSI PADA SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN
UMUM PROVINSI KALIMANTAN TIMUR DALAM
PENGISIAN JABATAN ADMINISTRATOR DAN JABATAN
PENGAWAS DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT KOMISI
PEMILIHAN UMUM PROVINSI DAN SEKRETARIAT
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN/KOTA
TAHUN 2020

SEKRETARIAT TIM PENILAI KINERJA PADA SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN
UMUM PROVINSI KALIMANTAN TIMUR DALAM PENGISIAN JABATAN PENGAWAS
DILINGKUNGAN SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI KALIMANTAN
TIMUR, JABATAN ADMINISTRATOR DAN JABATAN PENGAWAS DI LINGKUNGAN
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN/KOTA TAHUN 2020

NO.	NAMA/NIP	JABATAN	JABATAN DALAM TIM
1	Anastasia Juwita Putri, S.H. NIP. 198409142009122002	Kasubbag Organisasi dan Sumber Daya Manusia KPU Provinsi Kalimantan Timur	Anggota
2.	Senjaning Festiyanti, S.E. NIP. 198605262019032007	Staf Pelaksana KPU Provinsi Kalimantan Timur	Anggota
3	Muchlas M. Tahir, S.IP NIP. 198804022019031005	Staf Pelaksana KPU Provinsi Kalimantan Timur	Anggota

Ditetapkan di Samarinda

Pada tanggal 26 Juni 2020

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR,

ttd.

BASIR

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
Kepala Bagian Hukum, Teknis dan Hupmas,



RIZKI INDAH SUSANTI